

## BAB II

### WADI<'AH DAN MUD}A<RABAH

#### A. *Wadi<'ah*

##### 1. Definisi *Wadi>'ah*

Dalam tradisi fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi<'ah*. Al- wadi<'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>1</sup> *Al-Wadi<'ah* dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut Istilah, *al-wadi<'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya / barangnya dengan terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar Hukum *Wadi<'ah*

a. Al-Qur'an surat an-Nisa>' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima.*<sup>3</sup>

Surat al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, h. 135

<sup>2</sup> <http://billmars.blog.ekonomisyariah.net>

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.87

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”<sup>4</sup>

b. Sunnah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَّامٍ عَنْ شَرِيكَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda, “Sampaikanlah (tunaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan sedang imam hakim megkategorikan shahih).<sup>5</sup>

c. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi<’ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas. Pada dasarnya penerima simpanan adalah “yad al amanah” (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena factor-faktor diluar batas kemampuan).

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 49

<sup>5</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, h. 135

Tetapi dalam perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al ama>nah* tetapi *yad adh d}ama>nah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/ kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Wadi<'ah*<sup>7</sup>

Adapun rukun *wadi<'ah* adalah:

- a. *Muwaddai'* (Orang yang menitipkan).
- b. *Waddii'* (Orang dititipi barang).
- c. *Waddi'ah* (barang yang dititipkan).
- d. *Shighot* (ijab dan kabul).

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun *wadi<'ah*. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *muwaddi'*, *waddi*, dan *wadi<'ah*. *Muwaddi'* dan *waddi'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara wadiah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, h. 136

<sup>7</sup> <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4048/>

kekuasaan/tangannya secara nyata. Karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan akad ini kapan saja. Karena dalam *wadi<'ah* terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadi'*. Tetapi jika yang dititipi tidak menghendaki untuk dititipkan, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan tersebut.

Namun kalau *wadii'* mengharuskan *muwaddai'* membayar semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi<'ah* ini berubah menjadi “akad sewa” (*ija>rah*) dan mengandung unsur kelaziman. Artinya *wadii'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang di titipkan.

#### 4. Jenis-Jenis *Wadi<'ah*

Dia dalam kitab fiqh *wadi<'ah* terdapat dua jenis *wadi<'ah* yaitu:

##### a. *Wadi<'ah Yad Amanah*

*Wadi<'ah yad amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (custodian) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi<'ah yad d}amana*.

Dibawah prinsip *yad amanah* ini aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan

custodian tidak berhak untuk memanfaatkan asset titipan tersebut. Status penerima titipan berdasarkan *wadi<'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadi<'ah yad d}amanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal ini (1) harta dalam titipan telah dicampur, dan (2) custodian menggunakan harta titipan.

b. *Wadi<'ah Yad D}amanah*

*Wadia'ah Yad D}amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (custodian) adalah *trustee* yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.<sup>8</sup>

## 5. Hukum Menerima Benda Titipan (*wadi<'ah*)

Hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi<'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an, tolong- menolong secara

---

<sup>8</sup> [www. Pesantren online.org](http://www.Pesantren online.org).

- umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
  - c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
  - d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap apa yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.<sup>9</sup>

## **6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan (*Wadi'ah* )**

---

<sup>9</sup> Hendi. Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 184

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. sendiri masih ada.

Orang yang menunggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ia merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka

benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.

## B. *Mud}a<rabah*

### 1. Definisi *Mud}a>rabah*

*Mud}a<rabah* diambil dari lafal “*ad-darb fi al-ard*” yaitu perjalanan untuk berdagang.<sup>10</sup> Seperti dalam firman Allah. Surat al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*<sup>11</sup>

Kata *mud}a<rabah* jika diambil dari kata *ad}-d}arb* maka berarti *as-safar* (melangkah/bepergian) karena biasanya perdagangan (bisnis usaha) itu mayoritas dilakukan dengan bepergian. Allah berfirman: “Dan apabila engkau melangkah di muka bumi” (bepergian), dan dinamakan juga peminjaman yang diambil dari kata *al-Qard}}u* yaitu pemotongan, dinamakan demikian karena pemilik harta (investor) memotong sebagian dari hartanya untuk diusahakan agar mendapatkan keuntungan, dan yang dipinjami harta tersebut memotong dari investor sebagian dari keuntungan

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* jilid III, h.297

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 990

yang mereka berdua peroleh dikarenakan usahanya, dan reaksi (timbang balik dari itu semua).<sup>12</sup>

Istilah *mud}a<rabah* dipakai oleh *maz}hab* Hanafi, Hanbali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad}* dipakai oleh *maz}hab* Maliki dan Syafi'i.<sup>13</sup> Sedangkan menurut pendapat para ahli fiqh *mud}a<rabah* berarti suatu akad yang dilakukan oleh dua orang yang mana salah seorang di antara keduanya (investor) membayar kepada yang lain sebagian dari hartanya untuk diusahakan atau dibisniskan dengan sebageian dari harta yang telah diketahui secara jelas (jumlah modal) dari keuntungan yang ada seperti separohnya atau sepertiganya atau yang semisal dengan syarat-syarat yang tertentu.<sup>14</sup>

Secara lengkap, *mud}a<rabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*s}a}h}ibul ma}l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mud}a<rabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kita}bul Fiqhi 'ala} Maz}hab al-Arba'ah*, h. 34

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. h. 26

<sup>14</sup> *ibid*, h. 34

## 2. Dasar Hukum *Mud}a<rabah*

Secara umum, landasan dasar syari'ah *mud}a<rabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan *h}adi>s\* berikut:

### a. Dalil al-Qur'an

Dalam Surat al-Muzammil ayat 20 berbunyi:

وَآخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah<sup>15</sup>*

Dan dalam Surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>16</sup>*

Dan di Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَاقَاتِ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-*

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 990

<sup>16</sup> *ibid*, h. 933

*Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*<sup>17</sup>

b. Dalil as-Sunnah

Adapun Rasulullah telah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ  
بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى  
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*Diceritakan dari Hasan bin Ali, diceritakan dari Bisyr bin Sabit, diceritakan dari Nashr bin Qosim dari Abdurrahman bin Daud dari Sholih bin Shuhaib ra. bahwa nabi SAW. telah bersabda : tiga hal yang di dalamnya ada berkah; jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang dan mencampur antara gandum dengan tepung untuk rumah tangga, bukan untuk dijual beli.*<sup>18</sup>

c. Ijma'

*Mudjara* pernah dipraktikkan oleh 'Abdullaah bin Umar dan 'Ubaidillah bin Umar ketika keduanya pergi menemui Abu Musa al-Asy'ari yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur di Basrah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kedua putra khalifah tersebut.

Untuk itu dia memanfaatkan harta yang akan dikirimkan pada khalifah untuk dipinjamkan kepada 'Abdullah bin Umar dan

<sup>17</sup> *ibid*, h. 48

<sup>18</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, h. 720

saudaranya agar dibelikan barang dagangan di Irak dan dijual kembali di Madinah. Setelah barang dagangan habis terjual, uang yang dipinjamkan diserahkan pada khalifah Umar bin Khattab, sedangkan labanya mereka berdua. Tetapi setelah bertemu ayahnya, mereka berdua dimarahi karena tidak semua orang diberi fasilitas yang sama, kemudian disarankan agar harta tersebut dijadikan harta *qirad* yang labanya nanti dibagi menjadi dua bagian yang sama dan saran ini dijalankan.<sup>19</sup>

d. Qiya>s

*Mudja<rabah* dapat *dqiya>*skan dengan *al-musa>qah* (kerjasama antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, karena manusia ada yang kaya (mempunyai modal) dan ada yang miskin, sebagian dari mereka yang memiliki modal tetapi tidak cukup mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha, dan ada orang yang tidak mempunyai modal tetapi dia mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha. Adapun bentuk kerjasama ini akan menjembatani antara pengusaha dan pemilik modal. Dengan demikian akan terpenuhi

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, h. 212

kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah ketika menurunkan syariat-Nya.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mud}a<rabah*

Menurut ulama' Syafi'iyah, rukun-rukun *mud}a<rabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Yang bekerja yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mud}a<rabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Ma>l*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *mud}a<rabah*. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mud}a<rabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mud}a<rabah* terdiri atas orang yang berakad (*muakid*), modal (*ma>l*),

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuh}aili>, *Fiqhul Isla>m wa Adillatuhu*, h. 3927

keuntungan dan kerja (*amal*). ulama Hanafiyah, memasukkan *i>jab* dan *qabu>l* sebagai salah satu rukun sahnya akad *mud}a<rabah*.<sup>21</sup>

Sedangkan syarat-syarat *mud}a<rabah* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau barang perhiasan atau barang dagangan maka tidak sah.
- 2) Modal kerjasama diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- 3) Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Karena Rasulullah bermu'amalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separoh dari hasilnya.

#### 4. Jenis-Jenis *Mud}a<rabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, *mud}a<rabah* tersebut terbagi dua yaitu: *Mud}a<rabah mut}laqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat) dan *mud}a<rabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu).<sup>23</sup>

##### a. *Mud}a<rabah Mut}laqah*

---

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 177

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz III, h. 213

<sup>23</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 97

Yang dimaksud dengan transaksi *mud}a<rabah mut{laqah* adalah bentuk kerja sama antara *s{a>h{ibul ma>l* dan *mud}a>rib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun daerah bisnis. Dalam bahasa fiqh ulama *Salaf as-S}a>lih* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma> syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *s{a>h{ibul ma>l* ke *mud}a>rib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mud}a<rabah Muqayyadah*

*Mud}a<rabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted Mudharabah/ specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *mud}a<rabah mut{laqah*. Si *Mud}a>rib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *s{a>h{ibul ma>l* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>24</sup>

## 5. Syarat Sahnya Perjanjian *Mud}a<rabah*

Syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian *mud}a<rabah* bagi perbankan Islam adalah :<sup>25</sup>

- a. Bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana dalam bentuk *mud}a<rabah* tidak terbatas. Namun demikian perjanjian tersebut

---

<sup>24</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, h. 97

<sup>25</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 48-52

bukan tidak terbatas sama sekali. Perjanjian *mud}a<rabah* tidak dapat diterapkan untuk kegiatan–kegiatan yang dilarang oleh Islam.

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ  
فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ

*Syarat/ketentuan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, walaupun sejumlah 100 syarat. Putusan Allah lebih berhak (diikuti) dan syarat atau ketentuan Allah lebih dipercaya.*<sup>26</sup>

- b. Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank.
- c. Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu, bank boleh mengumpulkan keuntungan dari semua proyek (investasi) yang dibiayai oleh bank.
- d. Bank yang berbentuk *mud}a<rabah* dalam hal membiayai adalah *mud}a<rabah* terbatas, bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan *mud}a<rabah*.
- e. Dalam *mud}a<rabah*, bank tidak boleh meminta jaminan apapun
- f. Tanggung jawab *s{a>h{ibul ma>l* terbatas hanya sampai pada modal yang disediakan sedangkan tanggung jawab *mud{a>rib* terbatas semata mata kepada kerja dan usahanya.
- g. Pembagian keuntungan ditentukan di muka.
- h. *Mud{a>rib* boleh diberi gaji.

---

<sup>26</sup> Iman Malik, *Kitab Muwat{o' Wal-Walak*, 1275.

## 6. Berakhirnya Akad *Mud}a<rabah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mud}a<rabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mud}a<rabah*. Jika salah satu syarat *mud}a<rabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seseorang pemilik modal meninggal dunia, maka *mud}a<rabah* menjadi batal.

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 143

### C. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suku bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan<sup>28</sup>.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *sahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *sahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pemberian laba sampai semua kerugian telah ditutup. Dan yang diikuti *sahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai keuntungan dimuka.<sup>29</sup>

### D. Ketentuan Umum Akad

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 101-102

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 101-102

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Akad berasal dari lafal bahasa Arab, yang berarti perikatan, perjanjian, atau pemufakatan.<sup>30</sup> Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah<sup>31</sup>

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ  
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ  
وَالرَّهْنِ

*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, hadiah (pemberian bonus) atau pembebasan atas sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai<sup>32</sup>.*

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh antara lain:<sup>33</sup>

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَبْتُئِثُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

*Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.*

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa akad adalah suatu perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan ( $ija > b$ ) dan

<sup>30</sup> Sofiyah Ramdhani, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 24

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 43-44

<sup>32</sup> Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, h. 311

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 44

pernyataan menerima ikatan (*qa>bul*) sesuai dengan *syara>*' yang akan mempengaruhi obyek perjanjian tersebut. Maka dalam suatu akad minimal ada dua pihak yang melakukan perikatan.

Jadi, akad seluruhnya disandarkan pada bentuk hubungan dua pihak yang mensyaratkan suatu komitmen. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-*Ma>idah* ayat 1:<sup>34</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....*

## 2. Rukun dan syarat akad

### a. Rukun akad

Suatu akad sah secara *syar'i* apabila memenuhi rukun akad.

*Jumhur* ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari:<sup>35</sup>

- 1) Orang yang berakad (kedua pihak yang melakukan akad)
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*)
- 3) *Ija>b* dan *qa>bul* (*s}igat*)

Dari ketiga unsur tersebut, *s}igat al-'aqd* merupakan unsur yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *S}igat al-'aqd* diwujudkan melalui *i>jab*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

<sup>35</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 28

dan *qabu>l*. Para ulama menetapkan *i>jab-qabu>l* sebagai tanda adanya rasa suka sama suka (*ridha*) antara kedua belah pihak.<sup>36</sup>

#### b. Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam akad yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak. Suatu akad tidak sah bila dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, seperti, orang gila.
- 2) Obyek yang akan diakadkan harus dapat diterima hukumnya.
- 3) Akad harus sesuai *syara>'* dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya, walaupun dia bukan *a>qid* yang memiliki barang.
- 4) Akad dapat memberikan faedah.
- 5) *Ija>b* tidak ditarik sebelum terjadi *qa>bul*. Bila *ija>b* ditarik kembali sebelum *qa>bul*, maka *ija>b* tersebut batal.

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>38</sup>

#### c. Jenis Akad

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis akad. Namun, dalam sistem

---

<sup>36</sup> M. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 195

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 50

<sup>38</sup> M. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, h. 108

ekonomi syari'ah pada umumnya akad menurut tujuannya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Akad *tabarru'* yaitu perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan materiel dari pihak-pihak yang melakukan akad. Jadi, bersifat kebajikan murni dan hanya mengharap imbalan dari Allah.
- 2) Akad *tija>rah* yaitu perjanjian atau kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha. Jadi bersifat orientasi laba (*profit oriented*).

Sedangkan menurut keabsahannya, akad dibagi menjadi dua jenis:<sup>40</sup>

- a. Akad *s}ah}ih* (*valid contract*) yaitu akad yang telah memenuhi semua syarat dan rukunnya.
- b. Akad *fa>sid* (*voidable contract*) yaitu transaksi yang terdapat kekurangan pada syarat dan rukunnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi itu.
- c. Berakhirnya Akad

Menurut *jumhur* ulama suatu akad atau perikatan dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku perjanjian

Dalam setiap perjanjian tentu ditetapkan batasan waktu. Oleh karena itu jika telah sampai batas waktu yang telah disepakati, maka

---

<sup>39</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, h 28

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan*. h 19-20

dengan sendirinya akad tersebut batal. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 4 sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya<sup>41</sup>*

- 2) Dibatalkan oleh pihak–pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu Telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilh}ara>m, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa<sup>42</sup>.*

Dan apabila perjanjian tersebut bersifat mengikat, maka perjanjian itu dapat berakhir bila:

- a) Akad tersebut *fa>sid*.
- b) Berlaku *khiya>r s}yarat*, *khiya>r ‘aib*.
- c) Transaksi tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang bertransaksi.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 76

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 365

- d) Telah mencapai tujuan transaksi itu secara sempurna.
- e) Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan terdapat bukti-bukti bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati, maka transaksi yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lain.